

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Titik temu antara Fiqih dan Syariat terletak pada kesamaan sebagai muatannya, yaitu di bidang hukum. Hukum dalam Syariat adalah hukum Allah yang sudah jelas dan tertuang di dalam nash. Sedangkan hukum dalam fiqih terbagi dua, yaitu pertama, hukum-hukum seperti yang dimaksud dalam Syariat dan kedua, hukum produk mujtahid yang bisa benar dan bisa salah dan kebenarannya bersifat hipotesis dan *dhanniyat*.¹

Seperti halnya sebuah hukum yang dikeluarkan oleh Fatwa DSN-MUI yang salah satunya menurut Fatwa DSN tentang Asuransi Syariah adalah saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam asset atau *tabarru'* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.²

¹ Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syari'ah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011, Cet Ke-1, h. 4

² Ahmad Rodoni, *Asuransi & Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, h. 21

Seperti halnya pula Dewan Syariah Nasional setelah menimbang Bahwa pada Fatwa DSN No.10/DSN-MUI/XI/2000 tentang *Wakalah* dan Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci. Bahwa salah satu fatwa yang diperlukan adalah Fatwa tentang *Wakalah bil ujarah* untuk asuransi, yaitu salah satu bentuk akad wakalah dimana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dengan imbalan pemberian ujarah (*fee*). Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Wakalah Bil Ujarah* untuk dijadikan pedoman.³

Wakalah bil ujarah, yaitu pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian *ujrah (fee)*. Dalam kontrak peserta menyetujui kontribusinya dijadikan *tabarru'* dan digunakan untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah dalam bentuk *hibah*. Tercantum pula persetujuan kontribusi yang dimasukan dapat diinvestasikan dan dikelola sesuai dengan prinsip syari'ah, persetujuan pembayaran *klaim/manfaat* asuransi, provisi dan cadangan sesuai pedoman dan kebijakan otoritas.

³ Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*,, h. 273

Persetujuan membayar biaya *wakalah bil ujah (fee)*. Pada akhir tahun fiscal memberikan persetujuan operator menerima insentif sekian % (persen) apabila ada kelebihan pendapatan dari penegeluaran yang telah disepakati, dan sisanya sekian % (persen) dicadangkan untuk dsitribusi antara peserta sesuai kontrak.⁴

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), dalam ketentuan umum dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Asuransi adalah Asuransi Jiwa, Asuransi

Kerugian dan Reasuransi Syariah, peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syariah.⁵

Asuransi syariah memiliki landasan filosofis yang membedakan dengan asuransi konvensional, yaitu mencari ridho Allah SWT untuk kebaikan dunia dan akhirat. Sebagai sebuah asuransi yang digali dari prinsip dan nilai Islam, maka asuransi syariah memiliki karakteristik tertentu.

Karakteristik ini pada gilirannya bisa membedakan dirinya dengan asuransi konvensional. Diantara karakteristik atau ciri-ciri

⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta Kencana Prenada Media Group 2009, Cet Ke-1, h. 276

⁵ Kementrian Agama, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta : Erlangga, 2014, h. 541

tersebut adalah sebagai berikut : (1) Akad yang dilakukan adalah Akad *Takafuli* ; (2) Selain tabungan peserta dibuat pula tabungan derma (*tabarru*) ; (3) Merealisir prinsip bagi hasil.⁶

Asuransi konvensional menggunakan akad jual beli. Hal itu berbeda dengan asuransi syariah yang memiliki tiga akad yaitu :

1. Akad *Tabarru'*
2. Akad *Tijarah*
3. Akad *Wakalah bil ujah*

Asuransi tidak terlepas dari akad yang membentuknya. Sebagaimana dalam praktik asuransi, asuransi melibatkan dua orang yang terikat dalam suatu perjanjian, dimana perjanjian tersebut untuk saling melaksanakan kewajiban, yaitu antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi.

Akad atau kontrak asuransi memiliki keterkaitan pada kedua belah pihak dan dalam menjalankannya kedua belah pihak harus menerapkan asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian. Asuransi syariah berbeda dengan kontrak asuransi konvensional. Hal ini karena asuransi syariah berlandaskan konsep *mudharabah*.

⁶ Ahmad Rodoni, *Asuransi & Pegadaian Syari'ah, ...*, h. 27

Majelis Ulama Indonesia, melalui Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa khusus tentang akad asuransi syariah. Akad dalam asuransi syariah yang dilakukan antara peserta dan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan akad *tabarru* dan dalam akad disebutkan hal berikut :

1. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan
2. Cara dan waktu pemabayaran *premi*
3. Jenis akad *tijarah* dan *tabarru*' serta syarat-syaratnya sesuai jenis asuransi yang diakadkan.

➤ Akad *Tabarru*'

Dalam konteks akad asuransi syariah, *tabarru*' berarti memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan membantu satu sama lain sesama peserta *takaful* (asuransi syariah) apabila ada diantaranya yang mendapat musibah. Dan klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru*' yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong.

➤ Akad *Ijarah*

Dalam akad lain yang dapat digunakan dalam bisnis asuransi syariah adalah akad *tijarah* (*mudharabah*). Bentuk akad ini didasarkan

prinsip profit and *los sharing* atau berbagi atas untung dan rugi. Dalam akad *Tijarah (Mudharabah)* ini perusahaan asuransi menggunakan akad *mudharabah nusytarakah*, yaitu bentuk akad *mudharabah* dimana pengelola (*mudharib*) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut.

➤ *Akad Wakalah Bil Ujrah*

Perusahaan asuransi juga bisa menggunakan akad *wakalah bil ujrah*. *Wakalah bil ujrah* dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*), maupun unsur *tabarru'* (*non saving*). Meski sampai saat ini akad *mudharabah* masih mendominasi kontrak asuransi syariah, namun beberapa ahli ekonomi Islam mulai memberi “catatan khusus” terhadap jenis akad ini.⁷

Sedangkan yang dimaksud dengan Reasuransi Syariah (*reatakaful*) adalah suatu proses saling menanggung antara pemberi sesi (*ceding company*) dengan penanggung ulang (*reasurandur*), dimana ada proses suka sama suka (saling menyepakati) risiko dan persyaratannya yang ditetapkan dalam akad. Dalam operasionalnya, menggunakan prinsip syariah terbebas dari praktek *riba*, *gharar*, dan *maisir*.

⁷ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah - Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, Yogyakarta : C.V Andi Offset, 2016, h. 60-70

Reatakaful merupakan pengembangan dari industri asuransi syariah yang memiliki tujuan yang sama dengan asuransi syariah, yaitu untuk menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat, dimana satu pihak bertindak sebagai penanggung beban kerugian yang memungkinkan akan menimpa pihak yang bertanggung (*insured / policy holder*). Pihak *insurer* dalam konteks asuransi syariah adalah perusahaan asuransi syariah itu sendiri, konteks reasuransi syariah adalah perusahaan reasuransi syariah.⁸

Lantas bagaimana pertimbangan Dewan syariah Nasional mengambil keputusan fatwa tersebut, berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat sebuah skripsi yang berjudul :
“ANALISIS YURIDIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL No.52/DSN-MUI/III/2006 TENTANG AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA ASURANSI SYARIAH DAN REASURANSI SYARIAH”.

B. Perumusan Masalah

Dari gambaran latar belakang di atas penulis rumuskan sebagai berikut :

⁸ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syari'ah*, Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group,2014), Cet, Ke-1, h. 167

1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap akad *wakalah bil ujah* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah
2. Apakah yang Melatarbelakangi MUI mengeluarkan fatwa No:52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujah* Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah
3. Bagaimana Metode Pengambilan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujah* Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah

C. Tujuan & Manfaat / Signifikansi Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap Akad *Wakalah Bil Ujah* Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.
2. Untuk Mengetahui Latar Belakang MUI mengeluarkan Fatwa No:52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujah* Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.
3. Untuk Mengetahui Metode Dalam Pengambilan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad

Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

Adapun Manfaat Penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis & pembaca : Dapat Menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan syariah khususnya tentang akad *wakalah bil ujrah* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah dan menjadi sumber referensi bagi penelitian yang dijadikan bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada.

D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dari penelitian ini, penulis menemukan beberapa sumber kajian lain yang telah lebih dahulu membahas terkait dengan penerapan akad *wakalah bil ujrah* di antaranya :

- 1) Kunnaenih (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), yang berjudul “Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Produk Asuransi Pendidikan PT. Takaful Keluarga dan PT. Bringin Life Syariah” , 2015

NIM : 1111046200026

Skripsi ini lebih fokus kepada Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Produk Asuransi Pendidikan Pada PT. Takaful Keluarga dan

PT. Bringin Life, yang dilakukan dengan beberapa akad salah satunya akad *wakalah bil ujah*. Dalam akad ini para peserta (*muwakkil*) memberikan kewenangan kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Bringin Life Syariah (*wakil*) untuk mewakili kepentingan muwakil dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)* selama batas waktu tertentu. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan lapangan (*field research*).

- 2) Suarni (Skripsi Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam UIN Alaudin Makassar), yang berjudul : “Analisis Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujah* Pada produk Bringin Investama Syariah (Studi PT. Bringin Life Syariah Cabang mkassar), 2016.”

NIM : 10200112005

Skripsi ini lebih fokus kepada penerapan Akad *wakalah bil ujah* pada produk Bringin Investama syariah dan juga membahas bagaimana pengelolaan produk didalamnya, apakah sudah sesuai dengan prinsip asuransi syariah. Produk Bringin Investama syariah merupakan program asuransi jiwa yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang memberikan manfaat investasi sekaligus perlindungan jiwa serta manfaat tambahan

berupa santunan meninggal dunia akibat kecelakaan, penyakit kritis, santunan harian rawat inap, dan cacat tetap akibat sakit maupun kecelakaan. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*).

- 3) Eva fauziyah Faza (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah), yang berjudul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap klaim asuransi dalam Akad *Wakalah Bil Ujah* pada PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya, 2009.

NIM : C02205111

Skripsi ini lebih fokus kepada Bagaimana *Klaim* asuransi dalam akad *wakalah bil ujah* dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap klaim asuransi dalam akad *wakalah bil ujah* pada PT Asuransi Takaful Umum Surabaya. Menurut data yang penulis peroleh bahwa PT Asuransi Takaful Umum Surabaya, jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim. Dan berdasarkan hukum Islam akad *wakalah bil ujah* dikatakan sah selama tidak ada unsur-unsur lain, yang dilarang syariat. Karena pada dasarnya Islam menganjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan melarang

dalam kejelekan. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*).

Berdasarkan topik-topik yang penulis sebutkan menunjukkan bahwa sudah jelas ada perbedaan antara tiga penelitian skripsi terdahulu yang relevan diatas dengan penelitian skripsi yang akan penulis lakukan yakni mengenai analisis fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi syariah, yang di dalamnya membahas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad *Wakalah bil ujrah* pada asuransi & Reasuransi syariah, apa yang melatarbelakangi MUI mengeluarkan fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi syariah dan bagaimana metode dalam pengambilan fatwa tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Definisi Asuransi adalah sebuah akad yang mengharuskan perusahaan asuransi (*muammin*) untuk memberikan kepada nasabah / kliennya (*muamman*) sejumlah harta sebagai konsekuensi dari pada akad itu, baik itu berbentuk imbalan, gaji, atau ganti rugi barang dalam bentuk apapun ketika terjadi bencana maupun kecelakaan atau terbuhtinya sebuah bahaya sebagaimana tertera dalam akad (*transaksi*),

sebagai imbalan uang (*premi*) yang dibayarkan secara rutin dan berkala atau secara kontan dari klien/nasabah tersebut (*muamman*) kepada perusahaan asuransi (*muammin*) disaat hidupnya.⁹

Dari penjelasan diatas ada beberapa bentuk akad salah satunya berbentuk imbalan yang berkaitan dengan akad *wakalah bil ujah*. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), dalam ketentuan umum dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah, peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syariah.

Dan dalam ketentuan Hukum *Wakalah bil ujah* adalah kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujah (*fee*). *Wakalah bil ujah* dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur *tabarru'* (*non-saving*). Ketentuan akad ini akad yang digunakan adalah akad *wakalah bil ujah* meliputi antara lain : kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan dana, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran dan investasi.

⁹ Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah Tinjauan Aasas-asas Hukum Islam,*, h. 6

Dalam akad *wakalah bil ujah*, harus disebutkan sekurang-kurangnya : hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi, besaran : cara dan waktu pemotongan ujah (*fee*) atas premi, syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan. Kedudukan dan ketentuan para pihak dalam akad *wakalah bil ujah* , dalam akad ini perusahaan bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana.

Mengingat firman Allah SWT, antara lain :

(Qs. An-Nisa : 58)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”¹⁰

Yang dimaksud dalam ayat diatas, bahwasannya akad *wakalah* bersifat amanah (*yad amanah*) dan bukan tanggungan (*yad dhaman*)

¹⁰ Endang Hendra, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung : PT Cordoba Internasional Indonesia, Cet Ke-1, 2012, h. 87

sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi fee yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi. Dan perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad wakalah.¹¹

Sedangkan dalam (Qs. Al-Maidah : 2)

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹²

Ayat diatas berkaitan dengan salah satu prinsip asuransi syari’ah yaitu saling bekerja sama atau tolong menolong, sesuai dengan prinsip ini maka peserta-peserta rancangan asuransi bersepakat untuk bekerjasama dan saling membantu antara satu sama lain. Islam menuntut umatnya bekerja sama dalam perkara-perkara baik karena dapat menyuburkan perasaan taqwa. Islam juga mengajarkan umatnya

¹¹ Kementerian Agama, *Fatwa Dewan Syariah Nasional*,, h. 244-245

¹² Endang Hendra, dkk, *Al-Qur’an dan...*, ..., h. 106

senantiasa hidup saling membantu dan bekerja sama dalam menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran.¹³

Dan yang dimaksud dengan Reasuransi adalah istilah yang digunakan saat satu perusahaan asuransi melindungi dirinya terhadap resiko asuransi dengan memanfaatkan jasa dari perusahaan asuransi melakukan reasuransi. Pembagian risiko adalah salah satu alasan reasuransi.

Jika perusahaan asuransi berpendapat bahwa nilai asuransi lebih besar dari pada nilai itu pada perusahaan reasuransi (pada dasarnya hal ini mirip dengan *hedging* pada industri keuangan lainnya). Dengan dilakukannya reasuransi ini, pada dasarnya perusahaan asuransi telah melakukan perlindungan terhadap kestabilan tingkat pendapatannya karena reasuransi telah melindunginya dari potensi kerugian yang besar.

Sedangkan yang dimaksud dengan reasuransi syari'ah (*reatakaful*) adalah suatu proses saling menanggung antara pemberi sesi (*ceding company*) dengan penanggung ulang (*reasurandur*), dimana ada proses suka sama suka (saling menyepakati) risiko dan persyaratannya yang ditetapkan dalam akad. Dalam operasionalnya,

¹³ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi, ...*, h. 27

menggunakan prinsip syariah terbebas dari praktek riba, gharar, dan maisir.¹⁴

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif , yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahwa pustaka yang ada. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan Hukum Subyektif (Hak dan Kewajiban).

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala dilingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan

¹⁴ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi*,, h. 166-167

untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (*“rechbeginselen”*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.

2. Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data lewat penelitian kepustakaan (*library research*) dengan teknik ini penulis mengumpulkan data dengan cara menela'ah buku-buku yang ada kaitannya dengan materi pembahasan, sebagai landasan yang dipergunakan untuk bahan perbandingan dari realita yang ada.

3. Pengolahan Data

Untuk mengolah data penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan data yang penulis peroleh dari buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi penulis, baik buku primer maupun sekunder untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

4. Teknik Penulisan

Dalam teknik penulisan menggunakan teknik penulisan sebagai berikut :

1. Penulisan dengan menggunakan pedoman penelitian skripsi yaitu buku pedoman penulisan karya ilmiah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.
2. Dalam penulisan proposal penulis menggunakan ejaan yang disempurnakan (EYD)
3. Dalam penulisan Al-Qur'an dan Terjemahnya, penulis mengutip dari mushaf Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia dan dari Aplikasi Al-Qur'an (*Setup Qur'an In Word Ind 1.3*) (Muhammad Taufiq)
4. Penulis Hadist mengambil dari kitab aslinya, apabila sulit menemukan penulis mengambil dari buku-buku yang berkaitan dengan judul tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan skripsi terdiri dari lima bab, adapun perincian sebagai berikut :

Bab I : pendahuluan yang mencakup Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan & Manfaat/Signifikasi Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Teori Umum Tentang Fatwa DSN-MUI Yang Meliputi : Pengertian Fatwa, Tugas dan Fungsi DSN-MUI, Sumber-sumber Hukum Fatwa.

Bab III : Akad Wakalah Bil Ujah, Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah Yang Meliputi : Pengertian Akad, Dalil Hukum Tentang akad, Pengertian Akad Wakalah Bil Ujah, Dasar Hukum Akad wakalah Bil Ujah, Pengertian Asuransi Syariah, Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah, Dasar Hukum Asuransi Syariah, Pengertian Reasuransi Syariah, Prinsip-Prinsip Umum dan Reasuransi.

Bab IV : Analisis Fatwa DSN No:52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah yang meliputi : Pandangan Hukum Islam terhadap Fatwa DSN No:52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujah Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, Latar Belakang MUI mengeluarkan Fatwa No:52/DSN-MUI/III/2006 tentang Wakalah Bil Ujah Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, dan Metode Pengambilan Fatwa DSN No:52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujah Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

Bab V: Penutup Meliputi : Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II
TEORI UMUM TENTANG
FATWA DSN - MUI

A. Pengertian Fatwa

Fatwa secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu *al-fatawa* dengan bentuk jamak *fatawa*, yang berarti petuah, nasihat, jawaban pertanyaan hukum, pendapat dalam bidang hukum atau legal opinion. Fatwa secara literature berasal dari kata *al fataa* yang berarti pemuda, baru, penjelasan, penerangan.

Pada *Ensiklopedi Islam*, fatwa diartikan sebagai pendapat mengenai suatu bentuk hukum Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Dalam ushul fiqih, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.

Yusuf Qardhawi mengartikan fatwa secara syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban

dari suatu pertanyaan dari perseorangan maupun kolektif yang identitasnya jelas maupun tidak.

Dari pengertian-pengertian fatwa, Ma'ruf Amin berpendapat bahwa terdapat dua hal penting dalam fatwa, yaitu :

1. Fatwa bersifat responsive. Ia merupakan jawaban hukum (*legal opinion*) yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa (*based on demand*). Pada umumnya fatwa dikeluarkan sebagai jawaban atas pertanyaan yang merupakan peristiwa atau kasus yang telah terjadi atau nyata.
2. Dari segi kekuatan hukum, fatwa sebagai jawaban hukum (*legal opinion*) tidaklah bersifat mengikat. Orang yang meminta fatwa (*mustafti*), baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan bahwa fatwa tidaklah mengikat sebagaimana putusan pengadilan (*qadha'*). Bisa saja fatwa seorang mufti disuatu tempat berbeda dengan fatwa ini kemudian diadopsi menjadi keputusan pengadilan, dan hal ini lazim terjadi, maka barulah ia memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Terlebih jika ia diadopsi menjadi hukum positif/regulasi suatu wilayah tertentu.¹⁵

Oleh karena itu, fatwa secara syari'at bermakna, penjelasan hukum syariat atas suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, yang didukung oleh dalil yang berasal dari Al-Qur'an, Sunnah nabawiyah, dan Ijtihad. Fatwa merupakan perkara yang sangat urgen bagi manusia, dikarenakan tidak semua orang mampu menggali hukum-hukum syariat. Jika mereka diharuskan memiliki kemampuan itu, yakni hingga mencapai taraf kemampuan berijtihad, niscaya pekerjaan akan terlantar, dan roda kehidupan akan terhenti.¹⁶

B. Tugas dan Fungsi Fatwa DSN-MUI

Ketahanan ekonomi syariah secara praktis, dalam menghadapi kendala-kendala yang terjadi dari adanya sikap pro dan kontra terhadap sistem ekonomi syariah, didukung beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam; keimanan yang berusaha untuk menjalankan ajaran Islam secara sempurna yang tidak hanya dibidang ibadah tetapi juga dibidang

¹⁵ Yeni Salman Barlianti, *kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah dalam sistem Hukum Nasional di Indonesia* (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), h. 63-66

¹⁶ Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013 Cet Ke-1, h. 374

muamalah yang dilakukan secara individu yang tergabung dalam kelembagaan; dan yuridis yang dipayungi oleh UUD 1945 bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan warga Negara Indonesia berhak untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran agamanya (pasal 29).

Kehadiran ekonomi syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran penting MUI baik secara teoritis maupun praktis. Peran MUI secara syar'i dengan menggunakan metode-metode penetapan fatwa yang kemudian hasilnya dinyatakan dalam bentuk fatwa. Untuk bidang¹⁷ ekonomi syariah yang mengkaji adalah DSN, berbeda dengan komisi Fatwa yang mengkaji bidang hukum Islam selain ekonomi syari'ah.¹⁸

1. Tugas dan kewenangan Dewan Syariah Nasional

Pada tahun 2000, lampiran II dari SK MUI No. Kep-754/MUI/II/99 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional melalui keputusan DSN-MUI No.01 Tahun 2000. Tugas dari DSN adalah sebagai berikut.

¹⁷ Yeni Salman Barlianti, *kedudukan Fatwa ...*, h. 142

¹⁸ Yeni Salman Barlianti, *kedudukan Fatwa ...*, h. 143

- a. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Keberadaan DPS yang telah hadir lebih dulu dari DSN, tidak ditinggalkan dalam mekanisme pelaksanaan tugas-tugas DSN. Dewan Syariah Nasional tetap memerlukan DPS dalam melakukan pengawasan pelaksanaan syariah pada masing-masing LKS. Untuk itu, DSN memiliki kewenangan berikut ini dalam rangka menjalankan tugas yang telah diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam keputusan DSN-MUI No. 01 Tahun 2000.

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS dimasing-masing LKS dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti departemen keuangan dan BI.¹⁹

¹⁹ Yeni Salman Barlianti, *kedudukan Fatwa ...*, h. 146

- c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu LKS.
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e. Memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
- f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.²⁰

2. Fungsi fatwa adalah memberikan jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Dalam ilmu Ushul al-fiqh, berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau Faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa atas suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.²¹

²⁰ Yeni Salman Barlianti, *kedudukan Fatwa ...*, h. 147

²¹ Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi AlFatawa*, Serang : Yayasan Ulumul Qur'an, 2000, Cet Ke-1, h. 82

C. Proses penetapan Fatwa

Pelaksanaan ajaran Islam oleh penganutnya merupakan suatu kewajiban karena diyakininya kebenaran ajaran ini. dalam melaksanakan ajaran tersebut, perlu ada pemahaman atas ajaran Islam itu sendiri., terutama terhadap hal-hal yang *zhanni* sifatnya, baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam Hadist. Apabila terdapat suatu permasalahan terhadap penerapan ketentuan yang bersifat *zhanni*, perlu ada orang yang mampu menjawab permasalahan ini sesuai dengan ajaran Islam. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebut fatwa ini merupakan pendapat dari orang yang memahami ajaran Islam.²²

Proses penetapan fatwa (*ifta*) itu sendiri harulah menggunakan metode-metode penerapan hukum. Ma'ruf Amin menyebutkan kaidah yang digunakan adalah metode *bayani* (analisa kebahasaan), metode *Ta'lili*, *mustafi* dapat menerima dan mematuhiya sepanjang fatwa tersebut didasarkan pada ketetntuan yang benar.²³

a. Tata Cara Penetapan Fatwa MUI dan DSN-MUI

Tata cara penetapan fatwa MUI yang telah dijadikan pedoman sebagai berikut.

²² Yeni Salman Barlianti, *kedudukan Fatwa*, h. 74

²³ Yeni Salman Barlianti, *kedudukan Fatwa*, h. 80

Pasal 1

Dasar-dasar Fatwa:

1. Al –Qur'an
2. As-Sunnah
3. Al-*Ijma*
4. Al-*Qiyas*

Pasal 2

1. Pembahasan sesuatu masalah untuk difatwakan harus memerhatikan:
 - a. Dasar-dasar Fatwa tersebut dalam Pasal 1
 - b. Pendapat imam-imam Mazhab dan fuqaha yang terdahulu dengan mengadakan penelitian terhadap dalil-dalil dan wajah istidalnya.
2. Cara pembahasan seperti tersebut diatas adalah sebagai upaya menemukan pendapat mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih maslahat bagi umat untuk difatwakan.
3. Apabila masalah yang difatwakan tidak terdapat dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) dan belum terpenuhi yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2), maka dilakukan ijtihad jama'i.²⁴

²⁴ Mardani, *Ushul ...*, ..., h. 385

Pasal 3

Yang berwenang mengeluarkan fatwa ialah:

1. Majelis Ulama Indonesia mengenai:
 - a. Masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat Islam Indonesia secara keseluruhan
 - b. Masalah-masalah keagamaan disuatu daerah yang diduga dapat meluas kedaerah lain
2. Majelis Ulama Daerah Tingkat I mengenai masalah-masalah keagamaan yang bersifat lokal/ kasus-kasus di daerah, dengan terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia/ komisi Fatwa.

Pasal 4

1. Rapat komisi Fatwa dihadiri oleh anggota-anggota komisi Fatwa berdasarkan ketetapan Dewan Pemimpin Majelis Ulama Indonesia/ Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tingkat I, dengan kemudian mengundang tenaga ahli sebagai peserta rapat apabila dipandang perlu.
2. Rapat Komisi fatwa diadakan jika:
 - a. Ada permintaan atau pertanyaan yang oleh majelis ulama Indonesia dianggap perlu untuk difatwakan.

- b. Permintaan atau pernyataan tersebut berasal dari permintaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan atau Majelis Ulama Indonesia sendiri
3. Mengenai tata tertib rapat komisi Fatwa berupa fatwa mengenai suatu masalah disampaikan oleh ketua komisi fatwa kepada Dewan Pimpinan Majelis Indonesia/Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Tingkat I.
 4. Dewan Pimpinan Majelis ualam Indonesia/ Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Tingkat I mentanfidzkan fatwa tersebut ayat (1) dalam bentuk surat keputusan penetapan fatwa.

Seacara umum, fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI bersifat moderat (*tawasuth*), artinya tidak terlalu rigid terhadap teks nash (*tasyadud*), tapi tidak juga terlalu ke luar dari mafhum al-nash dan hanya mempertimbangkan kemaslahatan umum (*tasahul*), DSN-MUI berpegang bahwa anggapan adanya mashlahah yang ternyata melanggar prinsip syariah haruslah ditolak. Karena masalah yang seperti itu termasuk masalah yang belum pasti (masalah mahmumah), sedangkan yang dikandung oleh syariah termasuk masalah yang pasti (masalah qath'iyah). Sehingga tidak ada masalah dengan melanggar prinsip syariah.²⁵

²⁵ Mardani, *Ushul ...*, ..., h. 386-387

D. Sumber-Sumber Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dalam menetapkan fatwa harus mengikuti tata cara dan prosedur yang telah di sepakati oleh para ulama, termasuk dalam hal penggunaan dasar yang menjadi landasan hukum dalam penetapan fatwa.

Penetapan fatwa yang tidak mengindahkan tata cara dan prosedur yang ada merupakan salah satu bentuk tahakkum (membuat hukum) dan menyalahi esensi fatwa yang merupakan penjelasan hukum syara' terhadap suatu masalah, yang harus ditetapkan berdasarkan dalil-dalil keagamaan (*adillah syar'iyah*).²⁶

1. Dasar Hukum Fatwa

Keberadaan fatwa didalam Islam merupakan sesuatu yang telah ada sejak masa penyebaran Islam oleh Nabi SAW yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umat pada masa itu. Jawaban yang diberikan oleh Nabi SAW ada dalam dua bentuk yaitu (1) jawaban yang langsung diberikan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril yang tercantum dalam Al-Qur'an, dan (2) Jawaban yang berupa pendapat Nabi SAW sendiri yang tercantum dalam

²⁶ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta : eISAS , 2008), Cet Ke-1, h. 54

Hadis. Pertanyaan-pertanyaan beserta jawaban ini dapat dilihat pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hdist-hadist Rasulullah SAW.

a. Al-Qur'an

Pada beberapa ayat Al-Qur'an yang menggunakan terminology 'fatwa' terli hat bahwa hal tersebut adalah didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan atas suatu kejadian. Hal tersebut dapat dilihat pada ayat-ayat Al-Qur'an dengan berbagai bentuk derivasi dari kata fatwa, antara lain *yufthikum* dan *yastafuunaa* seperti pada Qs. An-Nisa : 127. Penggunaan terminology ini dapat dilihat pada ayat berikut ini.

Qs. An-Nisa : 127

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ
لَهُنَّ وَتَرَعْبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوَالِدِينَ
وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

Artinya : "Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak

*memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya.*²⁷

Hal seperti ini terlihat pula dengan jelas dari ayat-ayat yang lalu. Sejak awal surah, telah diuraikan sekian banyak ketentuan hukum serta kewajiban-kewajiban. Ia dimulai dengan pertanyaan karena masyarakat ketika itu belum terbiasa dengan ketentuan-ketentuan hukum apalagi tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita yang sungguh jauh berbeda dengan keyakinan serta adat istiadat mereka. Dari sini ditemukan banyak pertanyaan dari kaum muslimin. Yang ingin melaksanakan secara sempurna tuntunan Allah swt.²⁸

Salah satu diantaranya diabadikan oleh ayat ini yaitu bahwa *mereka minta fatwa*, yakni penjelasan hukum tentang persoalan yang *musykil, kepadamu tentang hal-hal yang berkaitan dengan para wanita*, seperti hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka. *Katakanlah*, wahai Muhammad, “Tenanglah kalian, bukan aku yang memberi fatwa, tetapi “*Allah memberi fatwa kepadamu*

²⁷ Endang Hendra, dkk, *Al-Qur'an dan...*, ..., h. 98

²⁸ M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta : Lentera Hati, 2002, Vol 2, h. 737

tentang mereka, dan demikian juga apa terus menerus dibacakan kepada kamu dalam al-kitab, yakni Al-Qur'an seperti firmannya yang lalu. "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim (bila mana kamu menikahnya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang disenangi dua, tiga, atau empat. "ini juga memberi fatwa kepadamu tentang para wanita yatim yang kamu tidak atau belum memberikan kepada mereka oleh satu dan lain sebab apa yang ditetapkan untuk mereka, seperti harta warisan, mahar yang wajar, dan lain-lain yang merupakan hak mereka sedang kamu ingin atau karena kemiskinan dan keburukannya dan juga fatwa tentang yang amat lemah dari anak-anak.

Dan Allah juga memfatwakan dengan menyuruh kamu *supaya kamu mengurus anak-anak secara adil.* Fatwa-fatwa pada hakikatnya telah cukup bagi kalian untuk bersikap baik terhadap wanita dan cukup pula ia menghalangi kaum untuk berbuat aniaya atau mengabaikan apa yang difatwakan Allah dan yang terus menerus dibacakan dalam kitab suci itu pelanggaran apa saja yang kamu lakukan, pasti Allah Maha mengetahuinya dan maha kuasa untuk menjalankan sanksinya dan sebaliknya *kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya sejak dahulu hingga akan*

*datang Allah maha mengetahui kebijakan-kebijakan itu sehingga pasti dia akan menganugerahkan ganjaran yang banyak.*²⁹

b. Hadist

Terminology fatwa yang terdapat dalam Al-Qur'an, juga terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang digunakan sebagai jawaban Rasulullah SAW atas berbagai kejadian, kasus atau permasalahan yang terjadi ketika itu. Salah satu contoh hadist tersebut adalah sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقْضِهِ عَنْهَا.

Dari Abdullah bin Abbas. bahwasannya Sa'ad bin 'Ubadah r.a. meminta fatwa kepada Rasulullah SAW., yaitu dia mengatakan saebagai berikut : Sesungguhnya ibuku meninggal dunia padahal beliau mempunyai kewajiban nadzar yang belum ditunaikannya? Lalu Rasulullah SAW, menjawab : “Tunaikanlah nadzar itu atas nama ibumu”. (HR. Abu Dawud dan Nasai)³⁰

Keterangan Hadist yang di kutip dari buku Syarah Shahih

Muslim, bahwa Sabda Nabi SAW : **فَاقْضِهِ عَنْهَا** (*Tunaikanlah nadzar*

itu untuknya) menunjukkan adanya qadha pembayaran hak-hak

²⁹ M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, ..., h. 738

³⁰ Muhammad Nashruddin Al Al Bani, *Shahih Sunan Abu Daud (Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud)*, Jakarta : Pustaka Azzam 2006, Jilid 2, h. 524

yang wajib bagi mayit. Adapun hak-hak harta itu disepakati bersama kewajibannya. Sedangkan hak-hak fisik, ada perbedaan ada perbedaan pendapat mengenainya sebagaimana telah kami paparkan di beberapa tempat dalam buku ini. Menurut madzhab Syafi'i dan satu kelompok ulama, hak-hak harta yang wajib bagi mayit seperti zakat, *kaffarah* dan *Nadzar* itu wajib ditunaikan, baik ia mewasiatkannya atau tidak, sama seperti hutang kepada manusia. Sedangkan Malik, Abu Hanifah dan para sahabatnya berpendapat bahwa semua itu tidak wajib dibayar, kecuali mayit mewasiatkannya. Sedangkan para sahabat Malik berbeda pendapat mengenai zakat jika mayit tidak mewasitkannya. Allah Maha Tahu.³¹

³¹ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2011, Jilid 11, h. 251

BAB III

AKAD WAKALAH *BIL UJRAH* PADA ASURANSI SYARIAH DAN REASURANSI SYARIAH

A. Akad Wakalah Bil Ujrah

1. Pengertian Akad

Definisi akad menurut bahasa “akad” (العقد) jamaknya *al-‘uqud* (العقود) mempunyai dua pengertian, yakni secara hissi dan ini merupakan makna asal akad yang berarti menguatkan (أشَدُّ), mengikat (الرَّيْبُ). Kebaikannya berarti melepaskan (الْحُلُّ). Dan secara maknawi, dan ini merupakan makna kiasan³² yang dipinjam dari makna asli, yang berarti mengokohkan (التَّوْثِيقُ), menguatkan (التَّوَكُّيْنُ), menjamin (الضَّمَانُ), dan berjanji (العَهْدُ).

Sedangkan definisi “akad” menurut istilah, para ulama fiqih mengartikannya kepada dua makna, sebagaimana yang dikemukakan Nazih Hammad sebagai berikut :

الرَّ بَطُ الْحَاصِلُ بَيْنَ كَلَا مَيْنِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا كَالْإِشَارَةِ وَالْكِتَابَةِ عَلَى
وَجْهِ يَنْتَرِ تَبُّ عَلَيْهِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ.

³² Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2016, Cet Ke - 1 , h. 1

“menghubungkan dua ucapan-ucapan pengganti ya seperti dengan isyarat dan tulisan pada jalan yang telah ditentukan oleh syara”’.

Al-Maushu’ah al-fiqhiyyah mengartikan “akad” kepada dua makna, yaitu sebagai berikut :³³

Pertama, makna umum “akad” sebagaimana dikemukakan Abu Bakar al-jashahsh berarti :

كُلُّ التَّيْمَانِ تَعَهَّدَ الْإِنْسَانُ الْوَفَاءَ بِهِ وَتَرَّتْ عَلَيْهِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ.

“setiap tindakan yang mengharuskan manusia menanggung resiko darinya dan mempunyai dampak hukum”.

Berdasarkan makna umum “akad” sebagaimana disebut diatas, maka jual beli, sewa menyewa dan semua akad *mu’awadahah* lainnya, dan nikah dinamakan dengan “akad”. Karena setiap pihak berkomitmen untuk memenuhi janjinya dan terikat dirinya untuk melaksanakannya sesuai perjanjiannya.

Ringkasannya menurut Abu Bakar al-jashash makna akad secara umum adalah setiap ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan kedua belah pihak yang mengandung kecocokan. Dengan demikian³⁴ jika keinginan dari satu pihak saja tidak dinamakan akad, akan tetapi dinamakan janji.

³³ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi ...*, h. 2

³⁴ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi ...*, h. 3

Dalam hal ini al-alusi sebagaimana dikutip Abdul aziz Muhammad ‘azzam membedakan antara “akad” dan “janji”. “akad” mempunyai makna meminta diyakinkan atau ikatan, hal ini tidak teradi kecuali muncul dari kedua belah pihak. Sedangkan “janji” dapat dilakukan oleh satu pihak saja.

Berkenaan makna umum “akad” ini, para ulama menjelaskan firman Allah sebagai berikut :

Qs. Al-Maidah (5) : 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ... ﴿٥﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu ...” (Qs. Al-Maidah [5] : 1)³⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt, memerintahkan kita untuk menepati “janji” yang telah disepakati. Menurut Hasan sebagaimana dikutip al-Qurthubi maksud akad disini adalah akad yang dilakukan oleh manusia dengan sesamanya (*hablun min al-nas*), seperti jual beli (*ba’i*), sewa menyewa atau upah mengupah (*ijarah*), nikah, dan kerja sama atas lahan pertanian (*muzara’ah* atau *mukhabarah*). Dan akad yang berhubungan dengan manusia terhadap dalam rangka

³⁵ Endang Hendra, dkk, *Al-Qur’an dan...*, ..., h. 107

ibadah kepada Allah secara langsung (*hablun min Allah*), seperti haji, puasa, nadzar.³⁶

2. Dalil Hukum Tentang Akad

Prinsip dasar “akad” adalah kewajiban memenuhinya kecuali terdapat dalil yang mengkhususkannya. Ketentuan tersebut tidak bersifat umum dalam setiap akad. Hal ini bergantung dari segi lazim (mempunyai kepastian hukum) atau tidaknya sebuah akad tersebut. Kalau akadnya bersifat lazim, maka berkewajiban memenuhinya. Sedangkan akad yang bersifat *jaiz*, hanya sebatas disunnahkan saja, karena termasuk kebajikan yang dianjurkan syara’. Ibnu al-Qayyim al-jauziyah menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan keumuman wajibnya memenuhi “akad” adalah sebagai berikut :

1. Al-Qur’an

Qs. Al-Isra’ [17] : 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ج
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ^ط إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

³⁶ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi...*, ..., h. 4

Artinya : “ Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.”³⁷

2. Hadist

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَتْ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا إِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. (رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a., bahwasannya Nabi Saw, bersabda : “Empat hal bila ada pada seseorang, maka dia adalah seorang munafik tulen, dan barang siapa yang terdapat pada dirinya satu sifat dari empat hal tersebut maka pada dirinya terdapat sifat nifaq hingga dia meninggalkannya. Yaitu, jika diberi amanat dia khianat, jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari dan jika berseteru curang.”(HR Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasai dari Abdullah bin Umar r.a.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يُنْصَبُ بِغَدْرَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(رواه البخاري و مسلم عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. Berkata : Aku mendengar Nabi saw. Bersabda : “Bagi setiap pengkhianat akan diberikan bendera

³⁷ Endang Hendra, dkk, *Al-Qur'an dan...*, ..., h. 285

pada hari kiamat yang ditegakkan sesuai kadar pengkhiantannya.”
(HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a.)³⁸

3. Pengertian Wakalah Bil Ujrah

Secara bahasa kata *Al-wakalah* atau *Al-wikalah* berarti *Al-tafwidih* penyerahan, pendelegasian, dan pemberi mandat, seperti perkataan : “Aku serahkan urusanku kepada Allah SWT ”.³⁹

Wakalah bil ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi atau reasuransi untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan kegiatan lain. Akad *wakalah bil ujrah* dilakukan Antara perusahaan asuransi dan reasuransi, baik dalam hal *tabarru'* maupun tabungan (*saving*).

Wakalah atau *wakilah* berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat dengan menunjuk seseorang mewakilinya dalam hal melakukan sesuatu secara sukarela atau dengan menunjuk seseorang mewakilinya dalam hal melakukan sesuatu secara sukarela atau dengan memberikan imbalan berupa *ujrah* (upah). *Wakalah* merupakan perjanjian pelimpahan, pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama (peserta asuransi) kepada pihak kedua (perusahaan/operator asuransi) untuk melaksanakan

³⁸Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi ...*, ..., h. 9

³⁹Abdul Rahman Ghazaly. dkk, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Kencana Prenada, 2010), Cet Ke -1, h. 187

sesuatu sebatas atas nama pihak pertama, untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama. Akad *Wakalah Bil Ujrah* ini dapat terjadi Antara perusahaan asuransi syariah dengan peserta, perusahaan asuransi dengan marketing (agen), ataupun perusahaan reasuransi.⁴⁰

Dalam akad ini perusahaan bertindak sebagai *wakil* (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana. Peserta (pemegang polis) sebagai individu dalam produk saving bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa).

Peserta (pemegang polis) sebagai individu dalam produk saving bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun tabarru' bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa). Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin *muwakkil* (pemegang polis).

Akad *wakalah* bersifat amanah (*yad amanah*) dan bukan tabungan (*yad dhaman*) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya. Kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.

⁴⁰ Abdulah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 107

Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad *wakalah*.⁴¹

4. Dasar Hukum Akad *Wakalah Bil Ujah*

a. Dasar Hukum *Wakalah*

Akad *wakalah* merupakan akad yang memiliki dasar hukum, baik dari Al-Qur'an maupun As-sunnah, diantaranya sebagai berikut :

1. Firman Allah Swt, (QS. Al-Kahfi [18] : 19) :

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ^ج قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ
 كَمْ لَبِثْتُمْ^ط قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ^ج قَالُوا رَبُّكُمْ
 أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى
 الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ
 وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Artinya : "Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang

⁴¹ Kementerian Agama, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta : Erlangga, 2014, h. 543

lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu utukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun". (QS. Al-Kahfi [18] : 19)⁴²

2. Firman Allah Swt, (QS. An-nisa [4] : 35) :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya : "Dan jika kalian khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. (QS. An-nisa [4] : 35)⁴³

3. Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ
فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي
بِخَيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا (رواه أبو داود)

⁴² Endang Hendra, dkk, *Al-Qur'an dan...*, ..., h. 295

⁴³ Endang Hendra, dkk, *Al-Qur'an dan...*, ..., h. 84

Dari Jabir ra berkata, aku keluar hendak pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah saw, kemudian beliau bersabda, “Bila engkau datang pada wakliku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq”. (HR Abu Dawud)⁴⁴

4. Rasulullah Saw Bersabda :

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ ثَلَاثًا
وَسِتِينَ وَأَمَرَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَذْبَحَ الْبَاقِيَ. (رواه مسلم)

Dari jabir ra Berkata, bahwa Rasulullah Saw menyembelih kurban sebanyak 63 ekor hewan, dan Ali ra disuruh menyembelih binatang kurban yang belum disembelih.” (HR Muslim)

5. Rasulullah Saw Bersabda :

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا
رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ فَرَزَوْا جَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ وَرَسُولُ
لَا لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَلْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يُخْرَجَ. (رواه مالك)

Dari Sulaiman bin Yasar ra bahwasannya Rasulullah saw mengutus Abu Rafi' dan seorang sahabat dari anshar, maka keduanya menikahkan Maimunnah binti Al-Harist, sedangkan Rasulullah saw di Madinah sebelum beliau keluar dari Madinah”. (HR. Imam Malik)

⁴⁴ Didin Hafidhuddin, dkk, *Solusi Berasuransi lebih Indah dengan Syariah*, Bandung : PT Karya Kita, 2009, Cet Ke- 1, h. 90

b. Rukun Akad *Wakalah*

Terdapat rukun dalam akad *wakalah* yaitu apabila salah satu dari rukun tersebut tidak ada, akad *wakalah* dapat menjadi batal atau tidak terjadi akad. Rukun akad *wakalah* adalah sebagai berikut :

1. (المُوَكَّل) *Muwakil* atau 'yang mewakilkan'

Muwakil, yaitu seseorang atau badan hukum yang memberikan hak perwakilan kepada pihak lain, untuk melakukan suatu urusan/pekerjaan tertentu. Dalam asuransi syariah, *muwakil* adalah nasabah yang mewakilkan kepada perusahaan asuransi syariah untuk mengelola premi atau kontribusinya.⁴⁵

2. (الْوَكِيل) *Wakil*

Wakil, yaitu seseorang atau badan hukum yang menerima hak perwakilan dari *muwakil* (yang mewakilkan) untuk melakukan suatu urusan/pekerjaan tertentu. Dalam asuransi syariah, perusahaan asuransi syariah bertindak atas nama wakil nasabah.

⁴⁵ Didin Hafidhuddin, dkk, *Solusi Berasuransi...*, ..., h. 91

3. (المُوَكَّلُ فِيهِ) *Muwakil Fiih* atau ‘Sesuatu yang di

Wakilkan’

Muwakkil Fiih, yaitu sesuatu yang diwakilkan untuk dikerjakan, baik berupa sebuah urusan atau pekerjaan tertentu, seperti membelikan barang dan mengerjakan proyek tertentu. Dalam asuransi syariah, yang diwakilkan adalah pengelolaan *tabarru’* apabila terjadi terjadi satu musibah tertentu (risiko).

4. (الصَّعَّةُ) *Shigat* atau ‘Lafadz Mewakilkkan’

Shigat, yaitu lafadz yang menunjukkan adanya perwakilan, dari *muwakkil* (yang mewakilkan) kepada wakil. *Shigat* ini seperti ijab qabul dalam jual beli.

c. Syarat wakalah

Selain rukun, terdapat juga syarat yang harus dipenuhi dalam akad *wakalah*. Karena jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi, akad *wakalah* akan menjadi rusak (*fasid*). Syarat akad *wakalah* adalah sebagai berikut.

1. Syarat *Muwakil*

Muwakkil (yang mewakilkan) mewakili kuasa/kepemilikan terhadap barang/urusan yang akan diwakilkan, dan dapat

bertindak pada harta tersebut. Jika *muwakkil* bukan pemilik, *wakalah* tersebut batal. Dalam asuransi syariah, nasabah haruslah sebagai orang yang memiliki kecakapan dalam melakukan transaksi.

2. Syarat Wakil

Wakil harus orang yang memiliki kecakapan (*ahliyah*) dan perusahaan syariah harus memiliki profesionalitas dalam mengelola dan nasabah.⁴⁶

3. Syarat Muwakkil Fiih,

a. *Muwakkil fiih* haruslah merupakan sesuatu yang boleh diwakilkan secara hukum syariah. Tidak boleh mewakilkan sesuatu yang tidak boleh secara hukum syariah. Misalnya, mewakilkan dalam mengerjakan shalat atau mewakilkan dalam berwudhu.

b. Objek yang diwakilkan haruslah merupakan sesuatu yang dimiliki oleh *muwakil*.


c. Sesuatu yang diwakilkan harus diketahui dengan jelas.

4. Syarat *Shigat*

Shigat diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhaanya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya.⁴⁷

⁴⁶ Didin Hafidhuddin, dkk, *Solusi Berasuransi...*, ..., h. 92

Skema Wakalah bil Ujrah Wakalah bil Ujrah Unit Link Model



Berdasarkan **Skema Akad Wakalah bil ujah** dan **Skema Akad Wakalah bil Ujah Link Model** tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut.

Nasabah membayar premi/kontribusi. Pada saat pembayaran premi, nasabah sudah harus mengetahui berapa besaran *ujrah* dan besaran *tabarru'* dari *premi* yang dibayarkan. *Ujah* akan menjadi milik perusahaan yang dialokasikan untuk biaya pengelolaan (gaji karyawan, marketing fee, dan sebagainya). Adapun *tabarru'* akan digunakan sebagai dana tolong-menolong, dan tetap menjadi milik nasabah, yang kelak dialokasikan kepada nasabah yang tertimpa musibah.

Kumpulan dana *tabarru'* akan diinvestasikan pada investasi-investasi syariah. Hasil dari investasi tersebut akan kembali ke⁴⁸ kumpulan dana *tabarru'* menjadi hak miliknya nasabah. Kumpulan dana *tabarru'* dan hasil investasinya digunakan untuk biaya *klaim* (manfaat *takaful*), reasuransi, dan sebagainya.

Apabila terdapat *surplus* dari dana *tabarru'*, dana dialokasikan pada tiga bagian sebagai berikut :

⁴⁸ Didin Hafidhuddin, *Solusi Berasuransi...*, ..., h. 96

- Sebagian dikembalikan kepada nasabah (nasabah yang tidak mengajukan klaim) mendapatkan manfaat berupa pengembalian surplus dan Tabarru'
- Sebagiannya lagi disisihkan untuk cadangan tabarru'
- Sebagiannya lagi tersebut harus diadakan pada awal kontrak Antara nasabah dan perusahaan asuransi syariah.⁴⁹

B. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Kata asuransi diambil dari bahasa Belanda dengan sebutan "*as-surantie*", sedangkan dalam hukum Belanda disebut dengan "*verzekering*" yang berarti pertanggungan. Istilah ini kemudian berkembang menjadi "*assurateur*" yang berarti penanggung dan tertanggung disebut "*geassureerde*". Dalam konsep asuransi syariah, asuransi disebut dengan *takaful*, *ta'min*, dan *Islamic insurance*. *Takaful* mempunyai arti saling menanggung antar umat manusia sebagai makhluk sosial. *Ta'min* berasal dari kata "amanah" yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, serta bebas dari rasa takut. Adapun *Islamic Insurance* mengandung makna "pertanggungan" atau "saling menanggung". Menurut kitab

⁴⁹ Didin Hafidhuddin, *Solusi Berasuransi...*, ..., h. 97

undang-undang Hukum dagang (KUHD) pasal 246, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian (timbang balik), dengan nama seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu⁵⁰ kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak menentu.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah (*ta'min, takaful dan tadhamun*) ada orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau/ *tabarru'* tentu melalui akad (*perikatan*) yang syari'ah adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

Perbedaanya, dalam asuransi *takaful*, (syariah) tanggung menanggung risiko dilakukan atas dasar tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing⁵¹ mengeluarkan dan yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut. Kedudukan

⁵⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012, Cet Ke-1, h. 237

⁵¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi...*, ..., h. 238

perusahaan asuransi syariah hanya bertindak sebagai fasilitator saling menanggung diantara para peserta asuransi. Adapun pada asuransi konvensional menjadi saling menanggung antara perusahaan dengan peserta asuransi.⁵²

2. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

1. Saling Bertanggung Jawab

Kehidupan diantara sesama muslim terikat dalam suatu kaidah yang sama dalam menegakkan nilai-nilai Islam. Sehubungan dengan hal ini, kesulitan seorang muslim dalam kehidupan menjadi tanggung jawab sesama muslim. Asuransi syariah memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah dengan niat ikhlas itu merupakan ibadah kepada Allah SWT.

Tentang tanggung jawab bersama dalam kehidupan masyarakat, Allah berfirman dalam surat Ali-Imran (3) : 103, *Yang Artinya : “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu*

⁵² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi...*, ..., h. 239

menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”

Dalam Hadist juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersabda : *“Seorang mukmin dengan mukmin yang lain, (dalam satu masyarakat) seperti sebuah bangunan, dimana tiap-tiap bagian dalam bangunan itu mengukuhkan bagian-bagian yang lain..”*

kemudian dalam sebuah Hadist lain diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersabda : *“Setiap kamu adalah pemikul tanggung jawab dan setiap pemikul tanggung jawab bertanggung jawab terhadap orang-orang yang berada dibawah tanggung jawabnya.”* Juga dalam sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda : *“Seseorang tidak dianggap beriman sehingga ia mengasihi saudaranya sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri.”*⁵³

⁵³Abdul Manan, *Hukum Ekonomi...*, ..., h. 264

2. Saling Bekerja Sama (Tolong-Menolong)

Para peserta asuransi syariah diharapkan saling bekerja sama dan saling bantu membantu dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena suatu musibah yang dideritanya. Sikap saling bantu membantu dalam kebaikan adalah sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah (5) : 2, yang artinya : *“Bekerjasamalah kamu sekalian pada perkara-perkara yang mendatangkan kebajikan dan jangan bekerja sama dalam perkara-perkara dosa dan permusuhan.”* Dengan ayat ini, Allah menghendaki agar dalam hidup bermasyarakat, hendaknya selalu melakukan Kerja sama yang baik dan tolong menolong dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Tolong menolong dan Kerja sama ini tidak boleh dilakukan kepada hal-hal yang dapat mendatangkan kemudharatan.

Selain firman Allah SWT sebagaimana tersebut diatas, Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan Bukhari, Muslim dan Abu Daud yang artinya : “siapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah lah akan memenuhi hajatnya.” Dalam Hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud yang artinya *“Allah*

senantiasa menolong hambanya, selagi hamba itu menolong saudaranya.” Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam Hadist yang diriwayatkan Bukharo dan Muslim yang artinya : *“Tolong menolonglah saudaramu baik zalim maupun yang dizalimi, mereka bertanya bagaimana menolong saudara yang zalim? Jawab Rasulullah, cabut kekuasaanya.”*

Hadist-hadist tersebut menunjukkan bahwa sangat menganjurkan tolong menolong dan bantu membantu dalam kebaikan dan tidak dibenarkan bantu membantu dalam keburukan. Asuransi syariah merupakan salah satu cara untuk saling membantu terhadap sesama peserta yang menderita musibah dan kemalangan.⁵⁴

3. Saling Melindungi dari Segala Penderitaan

Para peserta asuransi syariah diharapkan dapat berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang sedang menderita kerugian atau terkena musibah. Dalam surat Al-Quraisy (106) : 4, Allah berfirman yang artinya *“(Allah) yang telah memberikan makan kepada mereka untuk menghilangkan bahaya kelaparan dan menyelamatkan mereka dari marabahaya ketakutan.”* Dalam Al-

⁵⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi.*, ..., h. 265

Qur'an surat al-Baqarah ayat 126, Allah berfirman yang artinya : *Dan (ingatlah), ketika Nabi Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian."* Kedua ayat ini Allah mengharapkan agar manusia dalam kehidupannya supaya selalu berusaha saling melindungi dari penderitaan dan ketakutan., berusaha agar dalam kehidupannya selalu aman dan selamat sentosa.

Sehubungan dengan saling melindungi dari penderitaan, Rasulullah SAW dalam sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bersabda yang artinya : *"Sesungguhnya seseorang yang beriman ialah barang siapa yang memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga manusia."* Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah SAW bersabda yang artinya : *"Demi diriku dalam kekuasaan Allah bahwa tidak seorang pun yang masuk surga sebelum merka membrikan perlindungan kepada tetangganya yang berada dalam kesempitan."*

ketiga konsep dasar asuransi syariah tersebut baru bisa diaktualisasi dalam kehidupan seseorang jika orang tersebut mau

menghidupkannya dengan cara mengambil pelajaran berharga dari ketiga prinsip dasar sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut.⁵⁵ Tidak seorang pun manusia akan tahu kapan ia meninggal dunia, kedepan ia akan mengalami musibah sehingga ia akan menderita rugi. Oleh karena itu, diharapkan secara ekonomi dituntut agar mengadakan persiapan secara matang untuk menghadapi masa-masa sulit jika datang menimpanya. Prinsip dasar inilah yang menjadi dasar berkembangnya asuransi syariah saat ini, yaitu dalam bentuk semangat tolong menolong, berkerja sama, dan proteksi terhadap segala peristiwa yang membawa kerugian kepadanya.

Setiap langkah dan gerak ekonomi syariah wajib dilandasi prinsip ketauhidan (*rabbany*). Demikian juga dalam berasuransi syariah, hendaknya harus selalu dilandasi dengan prinsip ketauhidan, paling tidak dalam melakukan aktivitas asuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak gerik manusia yang bertransaksi tersebut. Dalam hal ini, Allah berfirman dalam surat Al-Hadid (57) ayat 4 yang artinya : “...*dan dia selalu berada dimana pun kamu berada.*”

⁵⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi...*, ..., h. 266

Oleh karena itu, dalam berasuransi harus memerhatikan dan menciptakan suasana bermuamalah yang dilandasi oleh prinsip ketuhanan ini.

Keadilan dalam pelaksanaan asuransi syariah harus dipahami sebagai upaya menempatkan hak dan kewajiban Antara nasabah (anggota) dengan perusahaan asuransi. Dalam kaitan ini : pertama, mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uang premi dalam jumlah⁵⁶ tertentu kepada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian; kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar *klaim* (dan santuan) kepada nasabah. Jika ada keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi dari hasil investasi dana nasabah, maka harus dibagi sesuai dengan akad yang disepakati ketika transaksi dilakukan.

Prinsip amanah bagi perusahaan asuransi dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode secara benar. Adapun prinsip amanah bagi peserta asuransi adalah kewajiban para nasabah untuk

⁵⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi...*, ..., h. 267

menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran premi sebagaimana yang telah disepakati bersama dan dilarang memberi informasi yang tidak benar sehingga merugikan perusahaan asuransi dan juga dirinya. Jika hal ini dilakukan, maka nasabah tersebut dapat dikenakan sanksi hukum.⁵⁷

3. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Dalam paradigma pemikiran hukum Islam merupakan satu bagian morma langit (wahyu) yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia agar dipatuhi sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan-Nya.⁵⁸ Seperti halnya dasar hukum dari asuransi. Asuransi dalam literature keIslaman lebih banyak bernuansa social dari pada bernuansa ekonomi atau profit oriented (keuntungan bisnis). Hal ini dikarenakan oleh aspek tolong menolong yang menjadi dasar utama dalam menegakkan praktik asuransi dalam Islam.⁵⁹

1. Al-Qur'an

Praktik asuransi syariah tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an, tidak ada sebuah ayat pun secara nyata menjelaskan tentang praktik asuransi. Al-Qur'an hanya mengakomodasi

⁵⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonom...*, ..., h. 268

⁵⁸ Hasan Ali, *Asuransi dalam ...*, ..., h. 30

⁵⁹ Hasan Ali, *Asuransi dalam ...*, ..., h. 55

beberapa ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong menolong, kerja sama atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian yang diderita dimasa yang akan datang. Dengan hal ini, praktik asuransi tidak dilarang dalam syariat Islam, karena prinsip dalam praktik asuransi dalam Islam adalah mengajak kepada sesama manusia.⁶⁰

Allah SWT Berfirman :

Qs. Al-Maidah : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”(Qs. Al-Maidah (5) : 2)⁶¹

Ayat itu memuat perintah tolong menolong antar sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bidang asuransi, para nasabah diharapkan dapat memberikan sebagian uang yang dimilikinya

⁶⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi*., ..., h. 245

⁶¹ Endang Hendra, dkk, *Al-Qur'an dan...*, ..., h. 106

untuk digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*) yang digunakan untuk menolong salah satu anggota asuransi yang mengalami musibah.

Kemudian dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 261, Allah SWT berfirman :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ



Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”(Al-Baqarah : 261)⁶²

Firman Allah SWT tersebut merupakan anjuran normativ untuk saling bersedekah pada jalan Allah dan melakukan kegiatan sosial untuk menolong orang fakir dan miskin. Praktik asuransi syariah yang dapat disarikan dari ayat ini adalah dengan membayar premi asuransi yang bersifat *Tabarru'*. Hal ini merupakan suatu wujud dari penginfakkan harta pada jalan Allah SWT, karena pembayaran itu diniatkan untuk saling membantu anggota perkumpulan asuransi jika mengalami musibah dikemudian hari.

⁶² Endang Hendra, dkk, *Al-Qur'an dan...*, ..., h. 44

Selanjutnya di dalam surat At-Taghabun (64) : 11, Allah SWT berfirman :

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

yang artinya : *“Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.”* (At-Taghabun (64) : 11)⁶³

Dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa segala musibah dan kerugian yang diderita oleh manusia tidak dapat diketahui dengan pasti, kapan musibah tersebut akan datang dan berapa besar kerugian yang akan dideritanya. Dengan hal tersebut sudah semestinya manusia berusaha agar menghindari kerugian dan meminimalkan kerugian itu sekecil mungkin. Salah satu cara yang diajarkan oleh ajaran agama adalah⁶⁴ memperbanyak berdoa kepada Allah SWT agar musibah didunia ini. Dalam kaitan dengan bisnis asuransi, diharapkan manusia mengelola risiko yang terjadi akibat musibah itu dengan melakukan perlindungan (proteksi) jiwanya hartanya yang diakibatkan dari kerugian tersebut.

⁶³ Endang Hendra, dkk, *Al-Qur'an dan...*, ..., h. 557

⁶⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi...*, ..., h. 246

2. Al-Hadist

Hadist riwayat Muslim dari Abu Hurairah r.a. yang artinya :
“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah SWT akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah SWT senantiasa menolong hambanya selama ia (suka) menolong saudaranya.”

Dalam hadist tersebut, tersirat adanya anjuran untuk saling membantu Antara sesama muslim didunia ini dengan menghilangkan kesukaran hidup yang dideritanya. Bagi yang berlebihan hartanya dianjurkan untuk membantu orang-orang yang berada dalam kesulitan dan apabila ini dilakukan, maka Allah SWT akan mempermudah urusan dunia dan akhirat baginya. Dalam kaitan dengan asuransi, hadist ini terlihat adanya anjuran agar melaksanakan pembayaran premi asuransi dalam bentuk pemabayaran dana sosial (*tabarru'*) yang akan digunakan untuk membantu dan mempermudah urusan bagi orang/anggota yang mendapatkan musibah dan bencana.⁶⁵

Rasulullah SAW menghendaki agar setiap orang mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik untuk bekal yang harus diberikan kepada anak turunanya dimasa yang akan datang.

⁶⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi ...*, ..., h. 247

Meninggalkan ahli waris yang berkecukupan secara materi merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dalam kaitannya dengan prinsip asuransi yang terkandung dalam hadist tersebut yaitu mewajibkan anggotanya untuk membayar uang iuran (*premi*) yang digunakan sebagai tabungan dan dapat dikembalikan ke ahli warisnya jika pada suatu saat terjadi peristiwa yang merugikan, baik dalam bentuk kematian nasabah atau kecelakaan diri.⁶⁶

C. Reasuransi Syariah

1. Pengertian Tentang Reasuaransi Syariah

Reasuransi dalam bahasa Belanda disebut "*hervezekering*" yang berarti pertanggungan ulang. Dalam bahasa Inggris disebut "*reinsurance*" yang berarti sama seperti dalam bahasa Belanda yaitu pertanggungan ulang. Lembaga reasuransi merupakan lembaga hukum yang sudah lama ada dan diatur dalam pasal 271 KUHD. Pada awalnya perusahaan asuransi itu dilakukan oleh perseorangan, kemudian perusahaan asuransi itu dilakukan oleh suatu badan hukum, pada umumnya berbentuk perusahaan terbatas (PT). sudah menjadi kebiasaan bagi para penanggung untuk selalu membagi tiap resiko yang diperolehnya dengan penanggung lain agar resiko yang menjadi

⁶⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi ...*, h. 248

bebannya menjadi ringan dan teman penanggung lainnya juga sedikit mendapat untuk yang didapatnya.

Menurut Purwosutjipto, yang dimaksud dengan reasuransi adalah perusahaan yang khusus yang menjalankan pertanggungan ulang secara profesional. Jadi tidak menerima permintaan pertanggungan ulang secara professional. Jadi tidak menerima permintaan pertanggungan dari teranggung pertama. Perusahaan reasuransi hanya menerima tawaran dari penanggung pertama yang mengasuransikan objek pertanggungannya kepada perusahaan asuransi. Menurut Khoiril Anwar, hakikat dari reasuransi adalah pertanggungan ulang yang dilakukan oleh perusahaan pada perusahaan asuransi lain, atau lebih tepat dikatakan membagi risiko pada sesama perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi pertama disebut *ceding company* sedangkan perusahaan asuransi yang menerima risiko tersebut dengan *reasuradur*. *Reasuradur* terkadang yang melemparkan sebagian risiko yang ia terima ke perusahaan asuransi lain yang biasa disebut *retrocessionaire*.⁶⁷

Dilihat dari segi bentuknya, reasuransi ada tiga bentuk, yaitu *pertama*, reasuransi dari penanggung pertama kepada penanggung

⁶⁷ Abdul Manan, *Hukum EkonomI...*, ..., h. 278

lainnya yang sama tingkatnya. Artinya, penanggung yang kedua ini adalah penanggung yang setingkat dengan penanggung yang pertama; *kedua*, bentuk reasuransi yang kedua ini adalah pertanggungan dari penanggung pertama kepada penanggung ulang atau perusahaan reasuransi professional yang beroperasi didalam negeri yang disebut “*retrocessionaire*” yakni penanggung ulangnya reasuransi dalam negeri. Istilah “*retrocessionaire*” artinya mengulang lagi asuransi itu, misalnya PT Reasuransi Umum di Jakarta mereasuransikan lagi objek pertanggungan pertama itu ke perusahaan reasuransi luar negeri J.H Minet & Co. Ltd. London.

Apabila dilihat dari segi kontrak reasuransi (*reinsurance treaties*), maka ada tiga macam reasuransi yakni : *pertama*, perjanjian otomatis (*automatic reinsurance treaty*), yaitu kontrak reasuransi otomatis berjalan atas dasar satu perjanjian tunggal antara pihak asuransi dan pihak asuradur akan menerima atau mengaksep semua manfaat asuransi yang melebihi batas retensi asuransi secara otomatis sampai batas maksimum yang ditetapkan, misalnya empat kali lipat dari batas retensi perusahaan asuransi; *kedua*, perjanjian fakultatif (*facultative agreement*) yaitu kontrak reasuransi yang bersifat tidak wajib, pihak asuransi tidak terikat pada prosedur dan ketentuan yang

ada pada pihak asuradur, begitu pun sebaliknya, kontrak ini sesuai dengan namanya, berdiri pada prinsip pilihan berdasarkan kewenangan atau kekuasaan untuk bertindak atas kekuatan sendiri para pihak, *ketiga*, perjanjian gabungan antara perjanjian *fakultatif* dan *obligatori*, perusahaan asuransi melakukan semua *underwriting* atas risiko yang diansuransikan dan mengirimkan risiko yang diilih nya saja pada asuradur. Perusahaan asuransi tidak mengirim berkas *underwriting* pada asuradur.

Terhadap kontrak reasuransi tersebut masing-masing ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan kontrak reasuransi otomatis adalah⁶⁸ pihak asuransi memiliki kepastian bahwa pihak *asuradur* pasti menerima setiap risiko yang diajukannya sampai batas tertentu yang disepakati. Pihak asuransi diberikan kewenangan penuh untuk melakukan seleksi risiko sendiri atas setiap aplikasinya yang diterimanya dan tidak memakan waktu. Adapun kelemahannya pihak asuransi tidak memiliki selalu berada dalam ketidakpastian. Kelebihan dari kontrak gabungan adalah pihak asuradur wajib menerima risiko yang dikirim oleh perusahaan asuransi, kecuali jika asuradur tidak mempunyai kemampuan untuk menutup risiko yang diserahkan. Oleh

⁶⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi*, ..., ..., h. 279

Karena itu, perusahaan asuransi diperkenankan mencari asuradur lain dalam waktu tertentu yang disepakati. Kelemahannya hanya perusahaan besar saja yang punya kemampuan untuk menahan resiko besar yang terjadi, sedangkan perusahaan kecil selalu membuat batasan retensi yang terjadi.

2. Prinsip – Prinsip Umum dan Reasuransi

a) Prinsip Iktikad Baik

Prinsip ini dimuat dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Prinsip ini juga berlaku dalam dunia perdagangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 281 KUHD. Kalau prinsip ini tidak ada, maka tidak sah perjanjian.

b) Prinsip Insurable Interest

Prinsip ini disebut juga dengan kepentingan yang dipertanggungkan adalah hak dan kewajiban tertanggung terhadap bendapertanggung. Kepentingan dalam reasuransi adalah kewajiban penanggung pertama untuk mengganti kerugian terhadap tertanggung pertama.⁶⁹

⁶⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi...*, ..., h. 280

c) Prinsip Indemnitas

Yang dimaksud dengan prinsip indemnitas adalah prinsip ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam pasal 252 dan 253 KUHD. Isi dari prinsip ini adalah keseimbangan, seimbang dengan jumlah ganti rugi dengan kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung dan keseimbangan antara jumlah pertanggungan dengan nilai sebenarnya benda pertanggungan. Prinsip ini hanya berlaku pada asuransi kerugian, tidak berlaku pada asuransi jiwa.

d) Prinsip Subrogasi

Dalam prinsip ini, terjadi penyerahan hak menuntut dari tertanggung kepada penanggung, manakala jumlah ganti kerugian sepenuhnya sudah diganti oleh penanggung (lihat pasal 284 KUHD).

e) Prinsip Kontribusi

Prinsip ini terjadi kalau terjadi double reinsurance sebagaimana tersebut dalam pasal 278 KUHD. Prinsip ini jarang terjadi dalam asuransi, kecuali apabila dalam satu-satunya polis ditanda tangani lebih dari satu penanggung ulang. Dalam hal demikian, maka mereka tolak menandatangani polis,

memikul hanya harga sebenarnya dari kerugian yang diderita oleh tertanggung.

f) Prinsip Follow the Fortunes

Prinsip ini merupakan kata singkat dari *the insurer follows the fortunes of the ceding company* yakni penanggung ulang mengikuti suka duka penanggung pertama.

g) Prinsip Pertanggung Kembali

Prinsip memberi kemungkinan untuk memutuskan perjanjian pertanggung secara sepihak (pasal 272 KUHD) dengan cara memberitahukan melalui pengadilan.⁷⁰

➤ **Reasuransi**

Menurut KUHD pasal 271, reasuransi adalah asuransi dari asuransi/asuransinya asuransi. Transaksi reasuransi merupakan persetujuan yang dilakukan antara dua pihak yang disebut pemberi sesi (*ceding company*) dan penanggung ulang (resuradur); pemberi sesi menyetujui menerima risiko yang telah ditentukan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian.

⁷⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi* ..., ..., h. 281

- Tujuan reasuransi ditinjau dari beberapa aspek adalah sebagai berikut :

Aspek teknis bertujuan mengurangi beban risiko yang diterima dengan mengalihkan seluruh/sebagian risiko kepada pihak penanggung.

- Aspek hukum bertujuan mengalihkan sebagian/keseluruhan risiko dari pihak perusahaan asuransi/penanggung pertama kepada penanggung ulang.

Dalam reasuransi, ada tiga cara kerja sama antara pihak penanggung pertama (*direct insurers*) dan pihak penanggung ulang (*reinsurers*), yaitu :

- *Fakultatif*. Metode reasuransi *fakultatif* merupakan transaksi pertanggung ulang antara pihak penanggung pertama dan para penanggung ulang secara bebas. Para pihak penanggung ulang tidak terikat menerima penawaran pertanggung ulang atau para penanggung ulang dapat menolak/menerima penawaran pertanggung ulang berdasarkan akseptasi yang telah mereka tetapkan.⁷¹

⁷¹ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah...*, ..., h. 123

- Kontrak (*treaty*). Metode reasuransi secara kontrak adalah perjanjian antara pihak penanggung pertama dan para penanggung lain/pihak penanggung ulang professional. Dalam perjanjian tersebut pihak *ceding company* setuju memberikan bagian dan para penanggung ulang setuju dan wajib menerima bagian dari tanggung jawab atas asuransi yang telah ditutup oleh penanggung pertama.

➤ **Retakaful**

Reasuransi pada asuransi syariah disebut retakaful. *Retakaful* adalah proses saling menanggung antara pemberi sesi (*ceding company*) dengan penanggung ulang (*resuradur*) dengan proses suka sama suka, dari berbagai risiko dan persyaratan yang ditetapkan dalam akad yang dikenal dengan konsep *sharing of risk*. Beberapa perbedaan antara retakaful dan reasuransi adalah sebagai berikut :

- Mekanisme operasional berdasarkan syariah yang terhindar dari unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*.⁷²

⁷² Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah...*, ..., h. 124

- Dalam transaksi, kerja sama menggunakan sistem/skim bagi hasil *mudharabah*.
- Menggunakan konsep *sharing of risk*

Perusahaan asuransi syariah harus mengasuransikan risikonya kepada reasuransi syariah pula. Namun, jika tidak ada perusahaan reasuransi asuransi syariah, dengan dalil darurat perusahaan asuransi syariah diperbolehkan mereasuransikannya kepada perusahaan reasuransi konvensional. Beberapa perusahaan *retakaful* bertaraf internasional antara lain :

- ARIL (malaysia)
- *Islamic Takaful & Re-Insurance* (Bahamas)
- *Islamic Insurance & Re-Insurance Co.* (Bahrain)
- *Islamic Takaful & Reatakaful Company* (Arab Saudi)

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) tentang *retakaful* mengenai beberapa factor penyebab belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :

- Jumlah perusahaan *retakaful* masih sedikit.
- Kapasitas limit dan akseptasi syariah masih sedikit.
- Terbatasnya tenaga ahli.

- Strategi *takaful* dunia belum optimal.

Saat ini pembentukan retakaful internasional masih pada tahapan yang sulit diwujudkan dalam waktu dekat.⁷³

⁷³ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah...., ...*, h. 125

BAB IV

ANALISIS FATWA DSN TENTANG AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA ASURANSI SYARIAH DAN REASURANSI SYARIAH

A. Pandangan Hukum Islam terhadap Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah

Seperti diketahui bahwa Al-qur'an dan sunnah Rasulullah saw, merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan fana didunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal diakhirat nanti. Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan atur yang universal. Artinya meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini, dan yang akan datang.

Salah satu bukti bahwa Al-qur'an dan sunnah tersebut mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diimplikasikan didalam kehidupan aktual. Misalnya daya jangkau dan daya aturnya didalam bidang perekonomian umat.

Dalam hal ini ekonomi, sebagaimana juga bidang-bidang ilmu lainnya yang tidak luput dari kajian Islam bertujuan menuntun manusia berada dijalan yang lurus (*shirat al-mustaqim*).⁷⁴

Untuk bidang perekonomian, Islam memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman, baik yang terdapat didalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Hal-hal yang tidak diatur secara jelas dalam kedua sumber tersebut diperoleh ketentuannya dengan cara ijtihad.⁷⁵

Seperti halnya tugas dari DSN adalah salah satunya menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Keberadaan DPS yang telah hadir lebih dulu dari DSN, tidak ditinggalkan dalam mekanisme pelaksanaan tugas-tugas DSN.⁷⁶

Tugas utama dari DPS yang dibentuk DSN adalah mengawasi kegiatan usaha LKS agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Untuk

⁷⁴ Suwardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur : Sinar Grafika 2012, Cet Ke-1, h. 1-2

⁷⁵ Suwardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi ...*, ..., h. 5

⁷⁶ Yeni Salma Barlianti, *kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah dalam sistem Hukum Nasional di Indonesia* Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI 2010, Cet Ke- 1, h. 146

melaksanakan tugas tersebut, maka DPS melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada dibawah pengawasannya, berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga bersangkutan dan kepada DSN, melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, dan merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada LKS memiliki kewajiban :

- a. Mengikuti fatwa DSN
- b. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN.
- c. Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-sekurangnya satu kali dalam setahun.⁷⁷

Salah satu tugas DSN adalah mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah serta produk dan jasa keuangan syariah. Dalam proses penetapan fatwa ekonomi

⁷⁷ Yeni Salma Barlianti, *kedudukan Fatwa...., ...*, h. 152-153

syariah DSN melakukannya melalui rapat pleno yang dihadiri oleh semua anggota DSN, BI atau lembaga otoritas keuangan lainnya, dan pelaku usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal, maupun lainnya.⁷⁸

Contoh ayat-ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit mempergunakan terminologi fatwa dapat ditemukan salah satunya misalnya dalam ayat-ayat berikut :⁷⁹

Qs. An-Naml [27] : 32

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرٍ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ

تَشْهَدُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : berkata Dia (Balqis): "Hai Para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis (ku)".⁸⁰

Sedangkan Hadist Nabawi pada umumnya adalah merupakan jawaban Rasulullah SAW atas berbagai kejadian, kasus, permasalahan yang terjadi ketika itu. Walaupun demikian terdapat sejumlah hadist yang dalam redaksinya (*matan*) secara

⁷⁸ Yeni Salma Barlianti, *kedudukan Fatwa...*, ..., h. 158

⁷⁹ Ma'ruf Amin, *fatwa Dalam Sitem Hukum Islam*, Jakarta : Elsas 2008, Cet Ke 1, h. 23

⁸⁰ Endang Hendra, dkk, *Al-Qur'an dan...*, ..., h. 379

jelas (*sharih*) memakai istilah fatwa, Antara lain hadist berikut:⁸¹

عَنْ مَيْمُونَةَ مَوْلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ أَرْضُ الْمَحْشَرِ وَالْمَنْشَرِ تُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ فَإِنَّ صَلَاةً فِيهِ كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ .

*“Dari Maimunah RA, budak Nabi SAW, berkata : “Wahai Rasulullah berikanlah fatwa kepada kami tentang baitul maqdis” rasul menjawab : “(ia adalah) tanah, datanglah kalian kesana kemudian shalatlah, karena (pahala) shalat di Baitul Maqdis sama dengan seribu kali shalat ditempat lainnya”.*⁸²

Apabila terdapat suatu permasalahan terhadap penerapan ketentuan yang bersifat *zhanni*, perlu ada orang yang mampu menjawab permasalahan ini sesuai dengan ajaran Islam. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebut fatwa ini merupakan pendapat dari orang yang memahami ajaran Islam. Fatwa-fatwa yang diberikan oleh Nabi SAW adalah bersifat mengikat dalam arti diyakini kebenarannya dan tidak dapat diubah sepanjang masa. Jika melihat pada sisi hukum, fatwa-fatwa terhadap pertanyaan bidang *mu'amalah* (hubungan antar manusia dengan manusia) adalah bersifat mengikat dan berlaku

⁸¹ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam...*, ..., h. 25

⁸² Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam...*, ..., h. 26

tidak hanya bagi orang yang bertanya pada saat itu, tetapi juga bagi semua umat Islam sepanjang masa.

Hakikat asuransi Islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau bantu membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan secara syariat, karena prinsip-prinsip dasar syariat mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat keeratan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka.⁸³

Sedangkan *Wakalah Bil Ujrah* ditinjau dari segi bahasa, *wakalah* (perwakilan) berarti memelihara, menjaga menjamin, menyerahkan, dan mengganti. Sementara dari segi istilah, *wakalah* adalah sebagai berikut :

- d. Penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.

⁸³ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan&Perasuransian sayriah di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2007, Cet Ke-7, h. 127

- e. Akad penyerahan “kekuasaan”. Dalam akad tersebut seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak.⁸⁴

Ketentuan syar’i terkait dengan akad *wakalah* digariskan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional No: 52/DSN-MUI/III/2006. Adapun dalil-dalil yang digunakan dalam menetapkan fatwa ini baik dari Al-Qur’an, Hadist, Kaidah *Fiqhiyah*, ataupun pendapat dari para ulama, yaitu sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT, Qs. An-Nisa : 58 Antara lain :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*” (Qs. An-Nisa : 58)⁸⁵

⁸⁴ Didin Hafidhuddin dkk, *Solusi Berasuransi...*, ..., h. 90

⁸⁵ Endang Hendra, dkk, *Al-Qur’an dan terjemah*, Bandung : PT Cordoba Internasional Indonesia, Cet Ke-1, 2012, h. 87

2. Terdapat pula Hadist- hadist Nabi SAW, yang digunakan
Antara lain, Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Humayd As-
Sa’idi RA:

عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ :
إِسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ
الْأَسَدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ الثُّنَيْبَةِ، فَلَمَّا
جَاءَ حَاسِبَهُ. (بيروت : دارالفكر، ١٩٥٥)

*“Diriwayatkan dari Abu Humayd As-Sa’idi RA, ia berkata :
“Rasulullah SAW mengangkat seorang laki-laki dari suku Asd
bernama Ibnu Lutbiyyah sebagai amil (petugas) untuk menarik
zakat dari Bani Sulaym.; ketika pulang (dari tugas tersebut),
Rasulullah memeriksanya.”⁸⁶*

3. Terdapat pula pendapat para ulama, antara lain :

وَيَجُوزُ التَّوَكِيلُ بِجُعْلِ وَعَيْرِ جُعْلٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَسَلَّمَ وَكَّلَ أَنْ نَيْسًا فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ، وَ عَزْوَةَ فِي شِرَاءِ شَاةٍ، وَ
أَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ بِعَيْرِ جُعْلٍ، وَكَانَ يَبْعَثُ عَمَّا لَهُ (١)
لمغني لابن قدامة، [لقاء هرة : دار الحدِيث، ٢٠٠٤]، ج. ٦
ص. ٤٦)

*“Akad Tawkil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan
maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi SAW pernah
mewakikan kepada Unays untuk melaksanakan hukuman,*

⁸⁶ Kementrian Agama, *Himpunan Fatwa...*, ..., h. 536

kepada 'Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi' untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.

Pendapat Imam Asy-Syawkaniy ketika menjelaskan hadist Busr bin Sa'id :

وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ نَوَى التَّبَرُّعَ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الْأَجْرَةِ
بَعْدَ ذَلِكَ (نَيْلِ الْأَوْطَارِ لِلشُّوكَانِي, [القاهرة: دارا لحديث, ٢٠٠٠],

“Hadist Busr bin Sa'id tersebut menunjukkan pula bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat tabarru' (semata-mata mencari pahala, dalam hal ini menjadi wakil) boleh menerima imbalan.”⁸⁷

Seperti halnya yang tertera dalam dalil-dalil baik dari Al-Qur'an, hadist ataupun pendapat para ahli hukum/ulama diatas bahwasannya akad *wakalah bil ujah* tidak diharamkan atau boleh-boleh saja dilakukan, baik dengan imbalan atau sekalipun tanpa imbalan. selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Seperti pula dalam kaidah fiqih berikut ini :

أَلْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁸⁸

⁸⁷ Kementerian Agama, *Himpunan Fatwa...*, ..., h. 539

⁸⁸ Kementerian Agama, *Himpunan Fatwa...*, ..., h. 538

Bahwa dari sekian banyak akad-akad yang dapat diterapkan di kehidupan manusia, yaitu Salah satunya seperti pada akad *wakalah bil ujarah*. Salah satu akad yang apabila dikaitkan dengan kaidah fiqih muamalah diatas, kesimpulannya akad *wakalah bil ujarah* dapat diterima atau dapat diterapkan di dalam masyarakat, selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya.

B. Latar Belakang MUI mengeluarkan Fatwa tentang Akad *Wakalah Bil Ujarah* Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah

Dalam konsep agama Islam terdapat suatu *terminology* yang membedakan hubungan manusia dengan tuhan (*hablum minallah*) di satu sisi dan hubungan manusia dengan manusia dengan sesamanya (*hablum minannas*) dan lingkungan sekitarnya (*hablum minal alam*) disisi lainnya.

Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan lingkungan alam sekitarnya bersifat *limitative* artinya tidak dimungkinkan bagi manusia untuk mengembangkannya. Sedangkan hukum-hukum yang mengatur

hubungan manusia dengan sesamanya dan lingkungan alam disekitarnya bersifat terbuka, artinya Allah SWT Dalam Al-Qur'an hanya memberikan aturan yang bersifat besarnya saja. Selebihnya adalah terbuka bagi mujtahid untuk mengembangkan melalui pemikirannya.⁸⁹

Menurut Quraisy Shihab, ulama adalah orang yang mempunyai pengetahuan tentang ayat-ayat Allah, baik yang bersifat *kauniyyah* maupun *quraniyyah*. Secara garis besar, ulama bertugas untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah, menjelaskan ajaran-ajarannya, memutuskan perkara atau problem yang dihadapi masyarakat, dan memberikan contoh pengalamannya. MUI adalah wadah yang menghimpun dan mempersatukan pendapat dan pemikiran ulama Indonesia yang telah bersifat operasional tetapi *koordinatif*.⁹⁰

Berdirinya MUI dilatarbelakangi oleh dua faktor :

- a. wadah ini telah lama menjadi hasrat umat Islam dan pemerintah, mengingat sepanjang sejarah bangsa ulama memperlihatkan pengaruhnya yang sangat kuat, nasihat-nasihat mereka dicari umat, sehingga program pemerintah, khususnya

⁸⁹ Gemala Dewi, *Aspek-aspek...*, ... h. 121

⁹⁰ Aunur Rohim Faqih, dkk, *HKI, Hukum...*, ..., h. 34

menyangkut keagamaan, akan berjalan baik bila mendapat dukungan ulama, atau minimal tidak dihalangi oleh para ulama.

b. Peran ulama yang dirasakan sangat penting.

Selain itu, menurut MUI kemajuan dan keagamaan umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi social dan kecendrungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan dikalangan umat Islam sendiri. Oleh karena itu, kehadiran MUI makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya persatuan dalam kesatuan serta kebersamaan umat Islam.⁹¹

Mengingat bahwa fatwa MUI itu dijadikan pedoman selain oleh individu, tetapi juga oleh kelompok masyarakat termasuk pemerintah, maka satu hal yang harus disadari bahwa, dalam soal-soal kemasyarakatan termasuk pemerintah, diberi hak oleh hukum Islam untuk memilih, menentukan, dan menetapkan satu pendapat yang paling membawa kemaslahatan bagi masyarakat sekalipun dalilnya lemah, karena madzhab pemerintah adalah kemaslahatan.

⁹¹ Aunur Rohim, Dkk, *HKI, Hukum...*, ..., h. 35

Sehingga apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu sifatnya mengikat bagi masyarakat, khususnya umat Islam yang ada di wilayah pemerintahannya dan masyarakat muslim wajib mematuhi. ⁹²

Dan salah satu latar belakang MUI mengeluarkan fatwa ini yaitu : Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia setelah menimbang : bahwa fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/2000 tentang *Wakalah* dan fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Syariah dinilai sifatnya masih bersifat umum sehingga perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci.

Bahwa salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang *wakalah bil ujah* untuk asuransi, yaitu salah satu bentuk akad *Wakalah* dimana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk melakukan kegiatan perasuransian dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*. Oleh karena itu, DSN-MUI perlu menetapkan fatwa tentang *Wakalah bil Ujah* untuk dijadikan pedoman. Mengingat firman Allah SWT, Qs. An-Nisa Ayat 9 yang artinya : “*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-*

⁹² Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi...*, ..., h. 146

anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”⁹³

Fatwa DSN-MUI merupakan acuan bagi pelaku bisnis asuransi syariah, bagaimana akad-akad yang dilakukan dalam berasuransi. Doctor Jafri Khalil, berkaitan dengan fatwa DSN-MUI diatas, menyimpulkan bahwa akad-akad dalam asuransi syariah tidak hanya sebatas pada akad *tabarru'* dan *mudharabah* saja. Bebarapa akad *tijarah* lainnya, seperti *musyarakah*, *wakalah*, *wadiyah*, *syirkah* dan sebagainya yang dibenarkan oleh *syara'*⁹⁴ untuk digunakan dalam asuransi syariah. Tinggal bagaimana kajian manajemen, apakah *marketable* atau tidak.⁹⁵

Sesuai dengan fatwa MUI, kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'* sebagai berikut :⁹⁶

1. Dalam akad *tabarru'* (*hibah*), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau pserta lain yang terkena musibah.

⁹³ M. Ichwan Sam, dkk, *Himpunan Fatwa keuangan syariah (Dewan Syariah Nasional MUI)*, Jakarta : Erlangga 2014, h. 531-532

⁹⁴ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah...*, ..., h. 71

⁹⁵ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah...*, ..., h. 72

⁹⁶ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah...*, ..., h. 88

2. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mua'aman/mutabarra' lahu*) dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/muatabbari*).
3. Perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad *wakalah* dari para peserta diluar pengelolaan investasi.⁹⁷

C. Metode Dalam Pengambilan Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah

Keberadaan metode dalam penetapan fatwa adalah sangat penting, sehingga dalam setiap proses penetapan fatwa harus mengikuti metode tersebut. Sebuah fatwa yang ditetapkan tanpa mempergunakan metodologi, keputusan hukum yang dihasilkannya kurang mempunyai argumentasi yang kokoh. Oleh karenanya, implementasi metode (*manhaj*) dalam setiap proses penetapan fatwa merupakan suatu keniscayaan.⁹⁸

Salah satu contoh metode penetapan fatwa (*al-manhaj fi itsbat al-fatawa*) adalah sebagaimana yang dikembangkan dilingkungan komisi Fatwa MUI.

⁹⁷ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah...*, ..., h. 89

⁹⁸ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam...*, ..., h. 267

Metode yang dipergunakan oleh komisi fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan Nash *Qath'i*, pendekatan *Qauli* dan pendekatan *Manhaji*. Pendekatan *Nash Qath'i* dilakukan dengan berpegang kepada nash al-qur'an atau Hadist untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam nash al-qur'an ataupun secara jelas. Sedangkan apabila tidak terdapat dalam nash al-qur'an maupun hadist maka jawabannya dilakukan dengan pendekatan *Qauli* dan *Manhaji*.⁹⁹

Pendekatan *Qauli* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam madzhab dalam kitab-kitab fiqih terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*). Pendekatan *manhaji* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok (*al-qowaid al-ushuliyah*) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam madzhab dalam merumuskan hukum suatu masalah. Pendekatan *manhaji* dilakukan melalui *ijtihad* secara kolektif (*ijtihad jama'i*), dengan menggunakan metode : *al-jam'u wat tawfiq, tarjili, tarjibi, ilhaqi dan istinbathi*.

⁹⁹ Mardani, *Ushul...*, ..., h. 383

Membiarkan masyarakat untuk memilih sendiri pendapat para ulama yang ada sangatlah berbahaya, karena hal pendapat (*qaul*) ulama tanpa menggunakan prosedur, batasan dan patokan. Oleh karena itu, menjadi kewajiban lembaga fatwa yang memiliki kompetensi untuk memilih pendapat (*qaul*) yang *rajah* (lebih kuat dalil dan argumentasinya) untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.¹⁰⁰

Dalam menentukan sebuah hukum, komisi fatwa DSN-MUI menggunakan dalil sebagai landasan hukum, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma maupun kaidah *ushul fiqh*. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya penulis akan mengkaji dan meneliti kembali dalil-dalil yang digunakan oleh DSN-MUI dalam mengambil keputusan mengenai Akad *Wakalah bil Ujrah* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah, dengan rincian sebagai berikut :

Mengingat Yang menjadi Dasar hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, dalil-dalil yang digunakan baik

¹⁰⁰ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam...*, ..., h. 270

dari Al-Qur'an, Hadist, Kaidah *Fiqhiyah*, ataupun pendapat dari para ulama, yaitu sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT, Qs. An-Nisa : 9 Antara lain :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Qs. An-Nisa : 9)¹⁰¹

2. Firman Allah SWT, Qs. Al-Hasyr [59] : 18

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-Hasyr (59) : 18)¹⁰²

3. Firman Allah SWT, Qs. Yusuf [12] : 55

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

¹⁰¹ Endang Hendra, dkk, *Al-Qur'an dan...*, ..., h. 78

¹⁰² Endang Hendra, dkk, *Al-Qur'an dan...*, ..., h. 548

*“Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.”*¹⁰³

4. Terdapat pula Hadist- hadist Nabi SAW, yang digunakan
Antara lain, Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Humayd As-Sa’idi RA:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، قَالَ :
اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَلِيهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ الْأَسَدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللَّثَبِيِّ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبُهُ. (بيروت : دارالفكر، ١٩٥٥)

*“Diriwayatkan dari Abu Humayd As-Sa’idi RA, ia berkata :
“Rasulullah SAW mengangkat seorang laki-laki dari suku Asd bernama Ibnu Lutbiyyah sebagai amil (petugas) untuk menarik zakat dari Bani Sulaym.; ketika pulang (dari tugas tersebut), Rasulullah memeriksanya.*

5. hadist yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzy dari ‘Amr bin ‘Awf:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرْطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
(رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

“...Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. At-Tirmidzy dari ‘Amr bin ‘Awf)

¹⁰³ Endang Hendra, dkk, *Al-Qur’an dan...*, ..., h. 242

6. Kaidah Fiqih :

أَصْلُهُ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا بَأْحَهُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“ Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. ”

7. Terdapat pula Pendapat para ulama, Antara lain :

Pendapat Imam Asy-Syawkaniy ketika menjelaskan hadist Busr bin Sa'id :

وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ نَوَى التَّبَرُّعَ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الْأَجْرَةِ
بَعْدَ ذَلِكَ (نيل الأوطار للشوكاني, [القاهرة: دارا لحديث, ٢٠٠٠],

“Hadist Busr bin Sa'id tersebut menunjukkan pula bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat tabarru' (semata-mata mencari pahala, dalam hal ini menjadi wakil) boleh menerima imbalan.”

وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا، وَتَصِحُّ بِأَجْرٍ
وَبِغَيْرِ أَجْرٍ

(المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي ص : ٨٩)

“Umat sepakat bahwa wakalah boleh dilakukan karena diperlukan. Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan.” (Wahbah az-zuhayliy, *al-muamalat al-amaliyyah al-mushirah*)

Akad-akad dalam asuransi syariah didasarkan akad-akad sesuai dengan *syar'i*. Akad dalam transaksi merupakan sesuatu yang utama sehingga tanpa adanya akad atau pun akad yang

tidak jelas maka transaksi dapat dianggap meragukan atau berbahaya.¹⁰⁴

Dengan demikian, Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bil Ujrah* Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, menggunakan metode yang digunakan oleh komisi fatwa MUI, Yang dalam proses penetapan fatwanya melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan *nash qath'i*, pendekatan *qauli*, dan pendekatan *manhaji*. Namun dalam fatwa ini DSN-MUI menggunakan metode *nash qath'i* serta memperhatikan *masalah 'ammah* dan *maqashid al-syar'iyah*.

Dalam melakukan penelitian pula, pendekatan-pendekatan dalam penelitian sangatlah penting, karena pendekatan adalah suatu cara pandang yang digunakan untuk menjelaskan suatu data yang dihasilkan dalam penelitian. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian agama Islam salah satunya antara lain sebagai berikut :¹⁰⁵

1. Pendekatan filosofis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan akal mengenai sebab-sebab terhadap sesuatu yang

¹⁰⁴ Didin Hafidhuddin, *Solusi Berasuransi...*, ..., h. 68

¹⁰⁵ Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2006, Cet Ke-1, h. 241

ada di alam semesta ataupun mengenai kebenaran “adanya” sesuatu.¹⁰⁶ Pendekatan filosofis berupaya mencari jawaban atas hakikat segala sesuatu atau mencari hikmah mengenai sesuatu yang berada dibalik objek formalnya. Misalnya kursi yang banyak bentuk, ketika disebutkan tempat duduk maka tercakuplah semua bentuk kursi. Begitu juga dengan rumah yang memiliki banyak bentuk padahal inti dari rumah adalah tempat tinggal, maka semua jenis rumah termasuk tempat tinggal.¹⁰⁷

2. **Pendekatan sosiologis**, dalam studi Islam sosiologis dapat dijadikan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami ajaran agama Islam. Hal ini terjadi dari sekian banyak ajaran agama islam (ayat Al-Qur’an maupun Hadist) baru dapat dipahami dengan benar apabila menggunakan jasa bantuan ilmu sosiologi. Urgensinya pendekatan sosiologis karena banyak ajaran islam yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial. Dengan banyaknya ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah sosial ini telah mendorong kaum agamawan

¹⁰⁶ Yatimin Abdullah, *Studi Islam...*, ..., h. 242

¹⁰⁷ Dede Ahmad Ghazali, Heri Gunawan, *Studi Islam suatu pengantar dengan pendekatan Interdisipliner*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya 2015, Cet Ke-1, h. 66

memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya.¹⁰⁸

Berbagai pendekatan manusia dalam memahami agama, didasarkan pada perbedaan-perbedaan tabiat perseorangan. Tabiat perseorangan telah ada dalam manusia sejak awal hingga saat ini. Pendekatan manusia dalam memahami agama yang dimaksud adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam satu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama.¹⁰⁹

BAB V

PENUTUP

¹⁰⁸ Dede Ahmad Ghazali, *Studi Islam...*, ..., h. 70

¹⁰⁹ Yatimin Abdullah, *Studi Islam...*, ..., h. 70

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pandangan Hukum Islam terhadap Akad *Wakalah Bil Ujrah* yaitu Kesimpulannya bahwa dari sekian banyak akad-akad yang dapat diterapkan di kehidupan manusia, salah satunya seperti akad *wakalah bil ujarah*. Salah satu akad yang menurut pandangan Hukum Islam, *Wakalah bil ujarah* boleh dilakukan baik dengan imbalan atau sekalipun tanpa imbalan, selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ketentuan syar'i terkait dengan akad *wakalah bil ujarah* digariskan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional No.52/DSN-MUI/III/2006. Adapun dalil-dalil yang digunakan dalam menetapkan fatwa ini yaitu berasal dari Al-Qur'an, Hadist, dan Pendapat Para Ulama.
- 2) Latar belakang MUI mengeluarkan fatwa ini yaitu bahwasannya majelis ulama Indonesia (MUI) telah menimbang bahwa fatwa DSN No.10/DSN-MUI/2000 tentang wakalah dan fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman Umum Asuransi Syariah dinilai sifatnya masih bersifat umum, sehingga perlu

fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang *Wakalah Bil Ujrah* untuk Asuransi, yaitu salah satu bentuk akad *wakalah* dimana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk melakukan kegiatan perasuransian dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*. Oleh karena itu, DSN-MUI perlunya menetapkan fatwa tentang *wakalah bil ujrah* untuk dijadikan pedoman (bagi masyarakat).

- 3) Metode yang digunakan oleh DSN-MUI dalam pengambilan fatwa ini yaitu : Dalam proses penetapan fatwa ini melalui tiga metode pendekatan, yaitu pendekatan *nash qath'i*, pendekatan *qauli*, dan pendekatan *manhaji*. Serta penetapan fatwa senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan *maqashid al-syar'iyah*. Karena yang dikandung oleh syariah termasuk masalah yang pasti (*maslahah qath'iyah*).

Sehingga tak ada alasan untuk mendalihkan mendahulukan kebutuhan nasabah dengan melanggar prinsip syariah. Dengan demikian dalam menentukan sebuah hukum dalam pengambilan fatwa ini, penulis telah mengkaji dan meneliti dalil-dalil yang digunakan oleh DSN-MUI dalam mengambil keputusan fatwa akad *wakalah bil ujrah* pada asuransi syariah dan reasuransi

syariah ini, yaitu mengambil dari Al-Qur'an, As-Sunnah, *Ijma'* maupun Kaidah Ushul Fiqih.

Dalam melakukan penelitian pula, pendekatan-pendekatan dalam penelitian sangatlah penting, karena pendekatan adalah suatu cara pandang yang digunakan untuk menjelaskan suatu data yang dihasilkan dalam penelitian. Termasuk seperti pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini apabila dilihat dari cara pandang *filosofisnya* adalah filosofis yaitu mendekati masalah berdasarkan pada hakikat atau hikmah dari *maqashid syariah* (tujuan hukum) dengan menggunakan teori-teori atau kaidah-kaidah ushul fiqih dalam merumuskan dan menetapkan suatu hukum, maksudnya agar manusia mampu memahami hakikat atau hikmah dari dibuatnya hukum tersebut bukan hanya sekedar melaksanakannya. Bila dilihat dari cara pandang pendekatan *Sosiologisnya*, yaitu berupaya memahami bahwa fatwa-fatwa DSN-MUI tentang Akad wakalah bil ujah pada asuransi syariah yang merupakan suatu hukum yang dikeluarkan oleh DSN-MUI atas dari interaksi sosial dan didasarkan atas pertimbangan yang saling berhubungan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia akan transaksi akad-akad modern. *Yuridis-normatifnya*, *yuridis* itu untuk

melihat objek hukumnya karena menyangkut dengan produk perundang-undangan, yaitu mengenai fatwa-fatwa DSN-MUI tentang akad *wakalah bil ujah* pada asuransi syariah & reasuransi syariah dan bila merujuk kepada landasan *normatif* yaitu berpegang pada kaidah hukum yang berlaku, yang dalam skripsi ini berupa nash (Al-Qur'an dan Hadist) dan pendapat para ulama.

B. Saran-saran

1. DSN-MUI hendaknya lebih dan terus mengawasi terhadap penerapan fatwa - fatwa agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan syariat Islam termasuk didalamnya Fatwa tentang *Akad Wakalah bil Ujah*.
2. Umat Islam diharapkan agar bisa mengenal produk-produk berbasis syariah, terutama produk asuransi syariah yang sekarang masih di dominasi oleh asuransi konvensional yang tidak berlandaskan prinsip-prinsip Islam.